



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 01 TAHUN 2020

Tentang

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BONE



Tentang

**PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BONE**

Kabupaten Bone
Tahun 2020

**Kabupaten Bone
Tahun 2020**



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa agar pendekatan berbasis prestasi kerja mampu mewujudkan anggaran yang efektif dan efisien perlu mengacu pada Pedoman Analisis Standar Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BONE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Bone dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk Penilaian Kewajaran atas Beban Kerja dan Biaya yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran /barang.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
13. Deskripsi Kegiatan merupakan Pengertian, Penjelasan dan batasan dari Kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung Total Belanja dari Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
14. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja berisikan rincian Obyek Belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
15. Pengendali Belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan .
16. Satuan Pengendali Belanja Tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu Kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai manfaat sebagai berikut:
 - a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
 - b. sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah).
- (2) Sebagai standar penyusunan Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

BAB III
MUATAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. deskripsi kegiatan;
- b. persamaan penghitungan total belanja kegiatan; dan
- c. batasan alokasi rincian obyek belanja.

Bagian Kedua
Deskripsi Kegiatan

Pasal 6

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 7

- (1) Persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (3) Rumus penggunaan persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja

Pasal 8

- (1) Batasan alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan harga satuan rincian barang berdasarkan komponen *cost driver* yang digunakan, koefisien penggunaan, serta Standar Satuan Harga untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah tidak boleh di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek, dengan syarat persentase jumlah obyek belanja dan induk dari rincian obyek belanja maksimal 10 % (persen) dari jumlah yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Perangkat Daerah dapat mengganggu melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian Indeks Analisa Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2020 untuk penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal *02 Januari 2020*



BUPATI BONE,

[Signature]
FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal *02 Januari 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

[Signature]

A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR..01.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR
BELANJA KABUPATEN BONE**

I. NON KONSTRUKSI

A. Bimbingan Teknik Swakelola

1. Deskripsi :

- Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan pengetahuan yang biasanya berupa tuntunan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknik

2. Pengendali belanja (*cost driver*):

a. Jumlah Peserta

b. Jumlah Hari

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Bimbingan Teknik Swakelola

a. Bimbingan Teknik Swakelola Dalam Kota Bone

b. Bimbingan Teknik Swakelola Luar Kota Bone

c. Bimbingan Teknik Swakelola Luar Daerah Kota Bone

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Y = Belanja Tetap + Belanja Variabel (X)

X = Output Jumlah Peserta (orang) dan Jumlah Hari

a. Bimbingan Teknik Swakelola Dalam Kota Bone

$$Y = 25.929.945 + (144.876 \times \text{peserta}) + (1.100.000 \times \text{kelas}) + (2.430.000 \times \text{hari}) + (350.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (50.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (8.000.000 \times \text{kelas} \times \text{hari})$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = 25.929.945 + (144.876 \times 1) + (1.100.000 \times 1) + (2.430.000 \times 1) + (350.000 \times 1 \times 1) + (50.000 \times 1 \times 1) + (8.000.000 \times 1 \times 1)$$

$$Y = 25.929.945 + 144.876 + 1.100.000 + 2.430.000 + 350.000 + 50.000 + 8.000.000$$

$$Y = 38.004.821$$

b. Bimbingan Teknik Swakelola Luar Kota Bone

$$Y = 35.929.945 + (147.039 \times \text{peserta}) + (1.100.000 \times \text{kelas}) + \\ (2.430.000 \times \text{hari}) + (350.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + \\ (50.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (8.000.000 \times \text{kelas} \times \text{hari})$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = 35.929.945 + (147.039 \times 1) + (1.100.000 \times 1) + \\ (2.430.000 \times 1) + (350.000 \times 1 \times 1) + (50.000 \times 1 \times 1) + \\ (8.000.000 \times 1 \times 1)$$

$$Y = 35.929.945 + 147.039 + 1.100.000 + 2.430.000 + 350.000 + \\ 50.000 + 8.000.000$$

$$Y = 48.006.984$$

c. Bimbingan Teknik Swakelola Luar Daerah Kota Bone

$$Y = 25.929.945 + (147.039 \times \text{peserta}) + (1.100.000 \times \text{kelas}) + \\ (4.200.000 \times \text{hari}) + (350.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + \\ (60.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (8.000.000 \times \text{kelas} \times \text{hari})$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = 25.929.945 + (147.039 \times 1) + (1.100.000 \times 1) + \\ (4.200.000 \times 1) + (350.000 \times 1 \times 1) + (60.000 \times 1 \times 1) + \\ (8.000.000 \times 1 \times 1)$$

$$Y = 25.929.945 + 147.039 + 1.100.000 + 4.200.000 + \\ 350.000 + 60.000 + 8.000.000$$

$$Y = 39.786.984$$

B. Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Seminar/Fasilitasi

1. Deskripsi :

- Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Seminar/Fasilitasi merupakan kegiatan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memperkenalkan peraturan perundangan, program, kegiatan, dan produk lainnya kepada pegawai dan non pegawai/masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung

2. Pengendali belanja (*cost driver*):

- Jumlah Peserta
- Jumlah Hari
- Jumlah Peserta dan Hari

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Lokakarya/Seminar/Fasilitasi

- a. Di Lingkungan Kantor tanpa Sewa Peralatan dan atau Meubeler
- b. Di Lingkungan Kantor dengan Sewa Peralatan dan atau Meubeler
- c. Di Luar Lingkungan Kantor dengan Paket Pertemuan dan atau Meubeler
- d. Di Luar Lingkungan Kantor tanpa Paket Pertemuan dan atau Meubeler

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Peserta, Hari dan Peserta dan Hari}$$

- a. Di Lingkungan Kantor tanpa Sewa Peralatan dan atau Meubeler

$$Y = 5.854.145 + (79.042 \times \text{peserta}) + (1.100.000 \times \text{kelas}) + (450.000 \times \text{hari}) + (350.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (50.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (8.000.000 \times \text{kelas} \times \text{hari})$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = 5.854.145 + (79.042 \times 1) + (1.100.000 \times 1) + (450.000 \times 1) + (350.000 \times 1 \times 1) + (50.000 \times 1 \times 1) + (8.000.000 \times 1 \times 1)$$

$$Y = 5.854.145 + 79.042 + 1.100.000 + 450.000 + 350.000 + 50.000 + 8.000.000$$

$$Y = 15.883.187$$

- b. Di Lingkungan Kantor dengan Sewa Peralatan dan atau Meubeler

$$Y = 5.854.145 + (76.383 \times \text{peserta}) + (1.100.000 \times \text{kelas}) + (2.430.000 \times \text{hari}) + (350.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (50.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (8.000.000 \times \text{kelas} \times \text{hari})$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = 5.854.145 + (76.383 \times 1) + (1.100.000 \times 1) + (2.430.000 \times 1) + (350.000 \times 1 \times 1) + (50.000 \times 1 \times 1) + (8.000.000 \times 1 \times 1)$$

$$Y = 5.854.145 + 76.383 + 1.100.000 + 2.430.000 + 350.000 + 50.000 + 8.000.000$$

$$Y = 17.860.528$$

- c. Di Luar Lingkungan Kantor dengan Paket Pertemuan dan atau Meubeler

$$Y = 25.854.145 + (76.383 \times \text{peserta}) + (1.100.000 \times \text{kelas}) + (2.730.000 \times \text{hari}) + (350.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (50.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (8.000.000 \times \text{kelas} \times \text{hari})$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = 25.854.145 + (76.383 \times 1) + (1.100.000 \times 1) + (2.730.000 \times 1) + (350.000 \times 1 \times 1) + (50.000 \times 1 \times 1) + (8.000.000 \times 1 \times 1)$$

$$Y = 25.854.145 + 76.383 + 1.100.000 + 2.730.000 + 350.000 + 50.000 + 8.000.000$$

$$Y = 38.160.528$$

- d. Di Luar Lingkungan Kantor tanpa Paket Pertemuan dan atau Meubeler

$$Y = 15.854.145 + (76.383 \times \text{peserta}) + (1.100.000 \times \text{kelas}) + (450.000 \times \text{hari}) + (350.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (50.000 \times \text{peserta} \times \text{hari}) + (8.000.000 \times \text{kelas} \times \text{hari})$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = 15.854.145 + (76.383 \times 1) + (1.100.000 \times 1) + (450.000 \times 1) + (350.000 \times 1 \times 1) + (50.000 \times 1 \times 1) + (8.000.000 \times 1 \times 1)$$

$$Y = 15.854.145 + 76.383 + 1.100.000 + 450.000 + 350.000 + 50.000 + 8.000.000$$

$$Y = 25.880.528$$

II. KONSTRUKSI

A. Jalan

A.1 Pembangunan Jalan

A.1.1 Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 2 Lapis (AC-BC - AC-WC)

1. Deskripsi :

- Peningkatan Jalan dalam kegiatan ASB ini merupakan Pengaspalan Jalan dengan bangunan pelengkap 2 Lapis (AC-BC - AC-WC).

2. Pengendali belanja (*cost driver*):
 - 1 (m²)
3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Pengaspalan Jalan dengan bangunan pelengkap 2 Lapis (AC-BC - AC-WC) yakni :
 - Pekerjaan meliputi (Mobilisasi - Demobilisasi Alat, Plat Duiker, Bangunan Pelengkap Kiri Kanan, Bahu Kiri Kanan, LPB, LPA, AC-BC - AC-WC)
4. Rumus Penghitungan Belanja Total :
 - Y = Belanja Tetap + Belanja Variabel (X)**
 - X = Output Jumlah Volume Panjang x Lebar (m²)**
 - Y = (800.016,93 x n)
 - Cara Penghitungan Simulasi ASB :
 - Y = (800.016,93 x n)
 - Y = 800.016,93

A.2 Peningkatan Jalan

A.2.1 Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-BC)

1. Deskripsi :
 - Peningkatan Jalan dalam kegiatan ASB ini merupakan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-BC)
2. Pengendali Belanja (*cost driver*):
 - 1 (m²)
3. Jenis variasi produk ASB Kegiatan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-BC) yakni :
 - Pekerjaan meliputi (Mobilisasi - Demobilisasi Alat, Plat Duiker, Bangunan Pelengkap, Bahu Kiri Kanan, LPA, AC-BC)
4. Rumus Penghitungan Belanja Total :
 - Y = Belanja Tetap + Belanja Variabel (X)**
 - X = Output Jumlah Volume Panjang x Lebar (m²)**
 - Y = (529.228,12 x n)
 - Cara Penghitungan Simulasi ASB :
 - Y = (529.228,12 x n)
 - Y = 529.228,12

A.2.2 Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-WC)

1. Deskripsi :

- Peningkatan Jalan dalam kegiatan ASB ini merupakan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-WC)

2. Pengendali Belanja (*cost driver*) :

- 1 (m²)

3. Jenis variasi produk ASB Kegiatan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-WC) yakni :

- Pekerjaan meliputi (Mobilisasi - Demobilisasi Alat, Plat Duiker, Bangunan Pelengkap, Bahu Kiri Kanan, LPA, AC-BC)

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang} \times \text{Lebar (m}^2\text{)}$$

$$Y = (400.452,65 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (400.452,65 \times n)$$

$$Y = 400.452,65$$

A.2.3 Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 2 Lapis (AC-BC - AC-WC)

1. Deskripsi :

- Peningkatan Jalan dalam kegiatan ASB ini merupakan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-WC)

2. Pengendali Belanja (*cost driver*) :

- 1 (m²)

3. Jenis variasi produk ASB Kegiatan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 2 Lapis (AC-BC - AC-WC) yakni :

- Pekerjaan meliputi (Mobilisasi - Demobilisasi Alat, Plat Duiker, Bangunan Pelengkap Kiri Kanan, Bahu Kiri Kanan, LPB, LPA, AC-BC - AC-WC)

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang x Lebar (m2)}$$

$$Y = (650.449,25 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (650.449,25 \times n)$$

$$Y = 650.449,25$$

A.3 Rehabilitasi Berkala Jalan

A.3.1 Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-WC)

1. Deskripsi :

- Peningkatan Jalan dalam kegiatan ASB ini merupakan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-WC)

2. Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1 (m2)

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 1 Lapis (AC-WC) yakni :

- Pekerjaan meliputi (Mobilisasi - Demobilisasi Alat, Plat Deucker, Bangunan Pelengkap, Bahu Kiri Kanan, AC-WC)

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang x Lebar (m2)}$$

$$Y = (316.106,45 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (316.106,45 \times n)$$

$$Y = 316.106,45$$

A.3.2 Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 2 Lapis (AC-BC - AC-WC)

1. Deskripsi :

- Peningkatan Jalan dalam kegiatan ASB ini merupakan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 2 Lapis (AC-BC - AC-WC)

2. Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1 (m2)

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Pengaspalan Jalan dengan Bangunan Pelengkap 2 Lapis (AC-BC - AC-WC) yakni :

- Pekerjaan meliputi (Mobilisasi - Demobilisasi Alat, Plat Deucker, Bangunan Pelengkap, Bahu Kiri Kanan, LPA 30%, AC-BC, AC-WC)

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang x Lebar (m}^2\text{)}$$

$$Y = (570.015,15 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (570.015,15 \times n)$$

$$Y = 570.015,15$$

A.4 Pembangunan Jalan Lingkungan

A.4.1. Pekerjaan Paving Blok

1. Deskripsi :

2. Pembangunan Jalan dalam kegiatan ASB ini merupakan Pembangunan Jalan Lingkungan

3. Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1 (m²)

4. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Pembangunan Jalan dengan yakni :

- Pekerjaan meliputi Pekerjaan Paving Blok

5. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang x Lebar (m}^2\text{)}$$

$$Y = (294.231,40 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (294.231,40 \times n)$$

$$Y = 294.231,40$$

B. Drainase

B.1 Pembangunan Drainase

1. Deskripsi :

- Pembangunan Drainase dalam kegiatan ASB ini merupakan Pekerjaan Pembangunan Drainase

2. Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1 (meter)

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Drainase yakni :

- a. Pekerjaan Pembangunan Drainase Tipe 60
- b. Pekerjaan Pembangunan Drainase Tipe 80
- c. Pekerjaan Pembangunan Drainase Tipe 100
- d. Pekerjaan Pembangunan Drainase Tipe 120

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$\mathbf{Y = Belanja Tetap + Belanja Variabel (X)}$$

$$\mathbf{X = Output Jumlah Volume Panjang (meter)}$$

a. Pekerjaan Pembangunan Drainase Tipe 60:

$$Y = (687.321,86 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (687.321,86 \times n)$$

$$Y = 687.321,86$$

b. Pekerjaan Pembangunan Drainase Tipe 80 :

$$Y = (919.493,50 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (919.493,50 \times n)$$

$$Y = 919.493,50$$

c. Pekerjaan Pembangunan Drainase Tipe 100 :

$$Y = (995.211,41 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (995.211,41 \times n)$$

$$Y = 995.211,41$$

d. Pekerjaan Pembangunan Drainase Tipe 120 :

$$Y = (1.269.861,86 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (1.269.861,86 \times n)$$

$$Y = 1.269.861,86$$

C. Irigasi / Sumber Daya Air

C.1 Pembangunan Bangunan Air / Irigasi

C.1.1 Pembangunan Saluran Irigasi dengan Bangunan Pelengkap

1. Deskripsi :

- Pembangunan Bangunan Air / Irigasi dalam kegiatan ASB ini merupakan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi dengan Bangunan Pelengkap.

2. Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1 (meter)

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi yakni :

- Pembangunan Saluran Irigasi dengan Bangunan Pelengkap

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang (meter)}$$

$$Y = (3.537.043,31 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (3.537.043,31 \times n)$$

$$Y = 3.537.043,31$$

C.1.2 Pembangunan Saluran Irigasi

1. Deskripsi :

- Pembangunan Bangunan Air / Irigasi dalam kegiatan ASB ini merupakan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi.

2. Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1 (meter)

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi yakni :

- Pembangunan Saluran Irigasi

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang (meter)}$$

$$Y = (972.695,19 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (972.695,19 \times n)$$

$$Y = 972.695,19$$

C.2. Jaringan Sungai

C.2.1 Pengendalian Banjir Sungai dengan Bangunan Pelengkap

1. Deskripsi :

- Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi dalam kegiatan ASB ini merupakan Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai dengan Bangunan Pelengkap.

2. Pengendali belanja (*cost driver*) :

- 1 (meter)

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai yakni :

- Pengendalian Banjir Sungai dengan Bangunan Pelengkap

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang (meter)}$$

$$Y = (3.036.939,04 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (3.036.939,04 \times n)$$

$$Y = 3.036.939,04$$

C.2.2 Pengendalian Banjir Sungai

1. Deskripsi :

- Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi dalam kegiatan ASB ini merupakan Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai

2. Pengendali belanja (*cost driver*) :

- 1 (meter)

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai yakni :

- Pengendalian Banjir Sungai

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang (meter)}$$

$$Y = (841.795,45 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (841.795,45 \times n)$$

$$Y = 841.795,45$$

C.3 Rehabilitasi Saluran Irigasi

C.3.1 Rehabilitasi Saluran Irigasi / Perkuatan Tebing dengan Bangunan Pelengkap

1. Deskripsi :

- Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi dalam kegiatan ASB ini merupakan Rehabilitasi Saluran Irigasi dengan Bangunan Pelengkap.

2. Pengendali belanja (*cost driver*) :

- 1 (meter)

3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi yakni :

- Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Irigasi dengan Bangunan Pelengkap.

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel (X)}$$

$$X = \text{Output Jumlah Volume Panjang (meter)}$$

$$Y = (1.135.724,96 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (1.135.724,96 \times n)$$

$$Y = 1.135.724,96$$

C.3.2 Rehabilitasi Saluran Irigasi / Perkuatan Tebing

1. Deskripsi :

- Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi dalam kegiatan ASB ini merupakan Rehabilitasi Saluran Irigasi / Perkuatan Tebing.

2. Pengendali belanja (*cost driver*) :
 - 1 (meter)
3. Jenis variasi Produk ASB Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi yakni :
 - Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Irigasi / Perkuatan Tebing.

4. Rumus Penghitungan Belanja Total :

Y = Belanja Tetap + Belanja Variabel (X)

X = Output Jumlah Volume Panjang (meter)

$$Y = (620.906,81 \times n)$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB :

$$Y = (620.906,81 \times n)$$

$$Y = 620.906,81$$


BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI